KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	:	W.10-0T.03.02-149
TGL. PEMBUATAN	:	16 Januari 2025
TGL. EFEKTIF	:	17 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto NIP. 197706261997031001
NAMA SOP	:	TAHAPAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
8. Prosedur Tetap atau Standar Operasional Prosedur Nomor : PPE. 1259.PP.02 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional; dan
9. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah Nomor : PPE.PP.04.02-221

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP;
2. Memahami mekanisme pembuatan laporan;
3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pelaporan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen;
2. Komputer dan Print
3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet.

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan perencanaan dan pelaporan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala Kanwil	Kadiv P3H	Tim Kerja Harmonisasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohonan pengharmonisasian Ranperda Provinsi berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara tertulis melalui elektronik (aplikasi SIKIBE pada laman http: jakarta.kemenkum.go.id) dan / atau nonelektronik.					1. Naskah akademik atau penjelasan/keterangan; 2. Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; 3. Ranperda Provinsi yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Gubernur; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tentang program Pembentukan Peraturan Daerah, yang memuat daftar Ranperda Provinsi dalam Propemperda; dan/atau 5. instrumen hukum yang menyatakan pembentukan Ranperda Prov di luar Propemperda.	15 Menit	Naskah elektronik Ranperda Provinsi dalarn bentuk microsoft word atau sejenis
3	Disposisi kepada Kadiv untuk menyelenggarakan proses Harmonisasi Ranperda					Dokumen persyaratan permohonan Harmonisasi	30 menit	Surat Perintah Tim Kerja Harmonisasi
2	Melakukan pemeriksaan administrasif terhadap permohonan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Harmonisasi.						30 Menit	Tanda terima dokumen dalam bentuk elektronik.
4	Pelaksanaan Analisis konsepsi substansi dan teknik perancangan peraturan daerah						1 hari	Tanggapan Sesuai Dengan Format Lembar Analisis Konsepsi Berdasarkan Indikator 1O Dimensi Harmonisasi
5	Penyelenggaraan Rapat Harmonisasi mengikutsertakan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, perangkat daerah yang membidangi materi muatan Ranperda Provinsi, perangkat daerah terkait, instansi vertikal lain terkait dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.						2 hari	Naskah Ranperda Provinsi yang telah dibubuhi paraf kesepakatan substansi
6	Rapat finalisasi/pleno rancangan peraturan daerah yang telah diharmonisasi						1 hari	Surat selesai Harmonisasi yang telah ditandatangani Kakanwil

							minimal Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum Pemrakarsa dan minimal Kadiv dalam naskah Ranperda Prov		
7	Pengembalian Permohonan Harmonisasi Setelah Rapat Har-rnonisasi						surat selesai Harmonisasi yang telah ditandatangani Kakanwil; dan naskah Ranperda Prov hasil Harmonisasi yang telah dirapikan dan dibubuhi paraf kesepakatan substansi oleh minimal Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum Pemrakarsa dan minimal Kadiv pada halaman judul dan halaman lainnya dalam naskah Ranperda Prov kepada Pemrakarsa	1 hari	Berita Acara Harmonisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi